



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEI JANG DENGAN RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG

TENTANG

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KE RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG

Nomor: 445/2840/5.2.07/2021 Nomor: W.32.IMI.9-GR.06.01-2602

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, yang bertanda tangan dibawah ini;

- dr. Muhamad Paisal Bin Samsul Bahri, selaku Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Sei Jang Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Masyarakat Sei Jang Kota Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
- Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, Amd.Im., S.H., M.H., selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 31A Kelurahan Sei jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Untuk selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa PIHAK I adalah Unit Pelaksana Teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam rangka menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, selanjutnya disebut Puskesmas:
- 2) bahwa PIHAK II adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi, selanjutnya disebut Rudenim dan orang asing penghuni Rudenim disebut Deteni.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan para Deteni dan Pegawai di wilayah kerja Rudenim Pusat Tanjungpinang yang merupakan bagian dari wilayah kerja Puskesmas Sei Jang, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka upaya promotif, preventif dan kuratif masalah kesehatan terhadap para Deteni dan Pegawai Rudenim Pusat Tanjungpinang;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK I sebanyak 2 (dua) tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) dokter dan 1 (satu) perawat serta bekerjasama dengan tenaga kesehatan PIHAK II;
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK I dilaksanakan di tempat PIHAK II pada Seksi Kesehatan Bidang Registrasi dan Perawatan;
- PIHAK I memberikan pelayanan kesehatan kepada para Deteni Kota Tanjungpinang dan Pegawai Imigrasi;
- 4) Dalam rangka pelayanan kesehatan, PIHAK II dapat memberikan informasi dan data terkait kondisi gangguan kesehatan deteni sekaligus fasilitas kebutuhan kesehatan deteni yang ada pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang;
- 5) Ketentuan pembayaran pelayanan kesehatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain peserta BPJS Kesehatan Puskesmas Sei Jang akan dikenakan pembayaran retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012;
- 6) PIHAK II bersedia melaksanakan program-program kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK I secara bersama-sama dan berkesinambungan selama tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.
- Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK dalam rangka mendukung kerjasama pelayanan kesehatan;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK secara tertulis;
- 4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- 5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- Dalam rangka korespondensi dan/ atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang Jalan Ahmad Yani No 31A
 Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124

Telepon : 0771-313410 Faksimili : 0771-313371

Surel : rudenim_tj.pinang@imigrasi.go.id

rudenimtnj@gmail.com

laman : www.rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id

b. PUSKESMAS SEI JANG

Jalan Arief Rahman Hakim

Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari

Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124

Telepon

: 0771-26329

Surel

seijangup@gmail.com:

- 2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- Selama pemberitahuan perubahan alamat tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/ addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap basah instansi dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

Tanjungpinang, 30 September 2021

PIHAK I

Kepala Puskesmas Sei Jang

A PENCEUPA PRINCIPAL PIN Som

104CAAJX1420538

dr. Muhamad Paisal Bin Samsul Bahri NIP. 19850313 201503 1 001 PIHAK II

Kepala Rudenim Pusat Tanjungpinang

Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, S.H., M.H.

NIP, 19800716 200002 1 001